

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93/HUK/2015

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DI 23 (DUA PULUH TIGA) KABUPATEN/KOTA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil verifikasi dan validasi data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota, perlu penetapan kembali peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Hasil Verifikasi dan Validasi di 23 (Dua Puluh Tiga) Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

SALINAN

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

SALINAN

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;
16. Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DI 23 (DUA PULUH TIGA) KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan hasil verifikasi dan validasi di 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015.

KEDUA : Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang telah diverifikasi dan divalidasi di 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota sebanyak 4.765.233 (empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga) jiwa sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Rincian secara lengkap *by name by address* peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.

SALINAN

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2015
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.

SALINAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 93/HUK/2015
 TENTANG : PENETAPAN PESERTA PENERIMA
 BANTUAN IURAN JAMINAN
 KESEHATAN HASIL VERIFIKASI DAN
 VALIDASI DI 23 (DUA PULUH TIGA)
 KABUPATEN/KOTA.

PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
 HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DI 23 (DUA PULUH TIGA) KABUPATEN/KOTA.

NO	PROVINSI	NAMA KAB/KOTA	DATA AWAL	KELUAR/DIGANTIKAN			JUMLAH	JUMLAH PENGGANTI	TOTAL AKHIR
				MENINGGAL	GANDA	MAMPU			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	BENGKULU	KOTA BENGKULU	82.057	939	43	1.876	2.858	2.858	82.057
2	BENGKULU	SELUMA	76.486	10	0	14	24	24	76.486
3	D.I.YOGYAKAR TA	GUNUNG KIDUL	444.382	11.108	130	388	11.626	11.626	444.382
4	JAWA BARAT	KARAWANG	857.717	14.503	248	1.623	16.374	16.374	857.717
5	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	52.008	1.503	12	2.123	3.638	3.638	52.008
6	JAWA TENGAH	MAGELANG	480.702	7.616	420	5.352	13.388	13.388	480.702
7	JAWA TENGAH	TEMANGGU NG	291.968	1.654	1.084	9.256	11.994	11.994	291.968
8	JAWA TIMUR	BOJONEGO RO	572.535	7.234	711	2.822	10.767	10.767	572.535
9	KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN	27.788	552	36	1.547	2.135	2.135	27.788
10	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA	68.034	1.547	35	1.049	2.631	2.631	68.034
11	KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA	28.686	337	0	1.053	1.390	1.390	28.686
12	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	89.876	373	3	456	832	832	89.876
13	KEPULUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG TIMUR	18.336	234	8	381	623	623	18.336
14	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	177.950	162	8	7	177	177	177.950
15	RIAU	KOTA PEKANBARU	139.274	58	0	14	72	72	139.274
16	SULAWESI SELATAN	LUWU	170.114	268	0	1.449	1.717	1.717	170.114
17	SULAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	45.614	498	17	1.264	1.779	1.779	45.614
18	SULAWESI SELATAN	LUWU UTARA	126.467	1.717	336	7.498	9.551	9.551	126.467
19	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	79.358	463	62	502	1.027	1.027	79.358

SALINAN

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
20	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDO W UTARA	23.993	54	2	29	85	85	23.993
21	SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN	47.947	96	64	1.858	2.018	2.018	47.947
22	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	410.504	2.512	10	9.600	12.122	12.122	410.504
23	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	453.437	938	50	654	1.642	1.642	453.437
JUMLAH			4.765.233						4.765.233

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA